

**KONSEP DEMOKRASI
MENURUT MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMEPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**DWI HADIAN YULIANA
NIM : 9537 2489**

DI BAWAH BIMBINGAN :

**DRS. H. FUAD ZEIN, MA
DRS. H. ABDUL MADJID, AS**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422/2002**

ABSTRAK

Haikal berpendapat bahwa system pemerintahan yang cocok dengan Islam haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Sedangkan kiat tahu bahwa persamaan, persaudaraan dan kebebasan merupakan semboyan dari system demokrasi. Prinsip-prinsip ini secara nyata menuntut satu bangsa melakukan pengambilan keputusan melalui suatu lembaga perwakilan yang benar, dan menerima prinsip suara mayoritas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam menganalisa data-data yang ada digunakan cara berfikir deduksi dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normative.

Pemikiran politik Haikal dapat dikategorikan sebagai pemikir reformis, ia berpendapat bahwa di dalam al-Qur'an dan sunnah tidak ditemukan aturan yang langsung dan rinci mengenai masalah kenegaraan. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa soal negara dan pemerintahan lebih banyak di serahkan kepada ijtihad umat Islam. Mengenai bentuk demokrasi yang disodorkan oleh Haikal, ia menyandarkan pada system musyawarah yang menjadi asas umat Islam. Haikal berpendapat kedaulatan ada ditangan rakyat, tetapi ia tidak melupakan perintah dan larangan Allah, serta tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis.

Key word: **demokrasi, Muhammad Husein Haikal**

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) bundel
Hal : **Skripsi**
Sdr. Dwi Hadian Yuliana

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan
seperlunya, maka kami selaku pembimbing I berpendapat bahwa
skripsi saudara :

Nama : Dwi Hadian Yuliana
NIM : 9537 2489
Jurusan : JS
Judul Skripsi : **Konsep Demokrasi Menurut Muhammad
Husain Haikal**


Sudah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam, dan selanjutnya
dapatlah kiranya segera di Munaqasyahkan.

Akhirnya kami haturkan banyak terima kasih, semoga
skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Syawwal 1422 H
8 Januari 2002 M

Pembimbing I



Drs. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Drs. H. ABD. MADJID, AS.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) bundel
Hal : **Skripsi**
Sdr. Dwi Hadian Yuliana

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan
seperlunya, maka kami selaku pembimbing II berpendapat bahwa
skripsi saudara :

Nama : Dwi Hadian Yuliana
NIM : 9537 2489
Jurusan : JS
Judul Skripsi : **Konsep Demokrasi Menurut Muhammad
Husain Haikal**

Sudah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam, dan selanjutnya
dapatlah kiranya segera di Munaqasyahkan.

Akhirnya kami haturkan banyak terima kasih, semoga
skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Syawwal 1422 H
9 Januari 2002 M

Pembimbing II



Drs. Abd. Madjid, AS.
NIP. 150 192 830

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

KONSEP DEMOKRASI MENURUT MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL


Yang disusun oleh :

Dwi Hadian Yuliana

NIM : 9537 2489

telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 1 Zulhijjah 1422H
14 Februari 2002 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta : 18 Muharram 1423 H
1 April 2002 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. L. Amin Widodo
NIP. 150 013 928

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, Sag
NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Madjid, AS
NIP. 150 192 830

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Penguji II

Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

SISTEM TRANSLITRASI ARAB INDONESIA
Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
tanggal 22 Januari, 1988 nomor 158/1987 dan 0543b/1987

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Hrf. Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B,b	-
ت	ta'	T,t	-
ث	sa'	Š,s	S dengan titik di atasnya
ح	jim	J,j	-
هـ	ha'	H,h	H dengan titik di bawahnya
خ	kha	KH,kl	-
د	dal	D,d	-
ذ	zal	Z,z	Z dengan titik di atasnya
ر	ra'	R,r	-
ز	za'	Z,z	-
س	sin	S,s	-
ش	syen	SY,sy	-
ص	şad	Ş,s	S dengan titik di bawahnya
ض	dad	Đ,	D dengan titik di bawahnya
ط	ta'	Ṭ,t	T dengan titik di bawahnya
ظ	za'	Ẓ,z	Z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	dengan koma terbalik
غ	gin	G,g	-

IV. Penulisan Fokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a

..... (kasrah) ditulis = i

..... (dammah) ditulis = u

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a, seperti

جاهلية ditulis = *Jāhiliyyah*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti

يسعى ditulis = *Yas'a*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i, seperti

مجيد ditulis = *Majīd*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u, seperti

فروض ditulis = *Furūd*

VI. Penulisan Vokal Rangkap

A. *Fathah* + huruf *ya' mati*, ditulis = ai, seperti

بينكم ditulis = *Bainakum*

B. *Fathah* + huruf *wawu mati*, ditulis = au, seperti:

قول ditulis = *Qaul*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti:

أنتم ditulis = *A'antum*

VIII. Penulisan Huruf Alif lam

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = al, seperti:

القرآن ditulis = *Al-Qur'ān*

B. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan huruf tersebut:

السماء ditulis = *As-Samā'*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Di sempurnakan (EYD)

X. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

1. Ditulis kata perkata atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيوخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين . أما بعد :

Puji syukur penyusun panjatkan ke Hadirat Ilahi Rabbi. Karena hanya dengan pertolongan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan setiap orang yang mengikuti dan serta meneladaninya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu , sudah sepatutnyalah penyusun mengucapkan terimakasih yang tak teringga kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kepemimpinannya saat ini.
2. Bapak Drs. Fuad Zein, MA. dan Bapak Drs. Abd. Madjid, AS, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ayah (semoga damai di sisi-Nya) dan Ibunda tercinta serta Mbak Anik dan adikku Olik yang tidak mungkin terlupakan atas bantuan moril dan materiil, sehingga tugas akhir ini dapat penyusun selesaikan.
4. Teman-temanku di Eidelweis dan Citra, khususnya buat Nur dan dik Hanik yang telah membantu dan memberi masukan hingga terwujudnya skripsi ini.

5. Buat Mas Agus terima kasih atas dukungan dan dorongannya yang dengan rela untuk menyediakan semua waktunya.

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada kami mendapat balasan yang lebih baik dari Allah saw. segala saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermamfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1422 H
6 November 2001 M

Penyusun



(Dwi Hadian Yuliana)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Peneitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL DAN LATAR BELAKANG SOSIALNYA	
A. Biografi Muhammad Husain Haikal	16
B. Karya-Karya Muhammad Husain Haikal	19
C. Perjuangan Muhammad Husain Haikal	24
D. Corak Pemikiran Muhammad Husain Haikal Tentang Demokrasi...27	
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DEMOKRASI	
A. Sejarah dan Pengertian Demokrasi	37
B. Kedudukan Demokrasi Dalam Pemerintahan Islam	49
BAB IV. ANALISIS TENTANG DEMOKARASI	
A. Demokrasi Dalam Prinsip Syari'at Islam.....	54

B. Kesesuaian Konsep Demokrasi Haikal Dengan Prinsip Syari'at Islam.....	62
---	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	II
3. BIODATA PENYUSUN	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai persoalan politik Islam menjadi ajang diskusi berkepanjangan setelah Nabi Muhammad saw. wafat. Secara garis besar tema diskusi berkisar pada masalah wajib tidaknya kaum muslimin mendirikan negara, atau dengan kata lain, apakah Islam memerintahkan umatnya untuk membentuk dan mendirikan negara Islam atau tidak? Jika ya, bagaimana susunan dan bentuk negara, siapa yang berhak menduduki jabatan kepala negara, dan lain sebagainya.¹⁾

Mencuatnya persoalan-persoalan tersebut dikarenakan baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, sebagai sumber hukum Islam, tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep kekuasaan dan kedaulatan serta ide-ide tentang konstitusi.²⁾ Selain itu, Nabi Muhammad saw. sendiri tidak memberikan konsep pemerintahan yang baku dan mapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Demikian pula bentuk pemerintahan dalam Islam bukan merupakan hal yang esensial, karena yang esensial adalah unsur-unsur, sendi-sendi, dan prinsip-prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu,

¹⁾ Yusril Ihza Mahendra, "Harun Nasution tentang Islam dan Masalah Kenegaraan" dalam Zain Ukhwari dan Ahmadi Thaha (Peny) *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Cet. I (Jakarta: ISAF, 1998), hlm. 219

²⁾ M. Sirajuddin Syamsuddin "Pemikiran Politik (Aspek yang Terlupakan dalam Sistem Pemerintahan Islam)" dalam Zain Ukhwari dan Ahmadi Thaha (Peny) *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Cet. I (Jakarta: ISAF, 1998), hlm. 252

dalam perjalanan sejarah, bentuk pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang bahkan masa mendatang berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan tempat.³⁾

Satu fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 ini adalah menguatnya tuntutan demokratisasi, khususnya dinegara sedang berkembang, termasuk negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat, sehingga diskursus-diskursus lain yang melawan kecenderungan ini mau tidak mau mengalami keterpinggiran. Demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistik dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, refresif dan otoritarian.⁴⁾

Dalam persoalan kehidupan bernegara, al-Qur'an tidak menunjuk pada satu mode! sebuah negara yang harus diikuti oleh kaum muslimin diberbagai belahan bumi. Hal ini dikarenakan dua alasan: Pertama, al-Quran pada prinsipnya adalah petunjuk etik manusia, bukan kitab ilmiah yang membahas ilmu politik. Kedua, kenyataan telah membuktikan bahwa institusi-institusi sosio politik dan organisasi manusia selalau mengalami perubahan dari masa

³⁾ Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Odeor, 1985), hlm. 10

⁴⁾ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1-2

kemasa.⁵⁾ Maka, kehadiran para pemikir Islam sangat penting dalam rangka menemukan sistem kenegaraan dalam Islam yang memungkinkan ajaran Islam tetap dilaksanakan dan ditaati.

Salah satu tokoh pemikir di atas adalah Muhammad Husain Haikal, yang memunculkan beberapa gagasan dan pemikiran tentang kenegaraan. Pokok-pokok pemikiran Haikal sangat berharga sebagai inspirasi pemikiran politik Islam kontemporer, sebab diantara pemikir politik Islam kontemporer Haikal-lah yang pengalamannya paling lengkap dan bervariasi, dari tinggal di Paris selama tiga tahun dan profesinya sebagai jurnalistik serta pengalamannya dalam pemerintahan sebagai menteri, semua itu tampak pengaruhnya pada pandangan hidup dan gagasan politik serta kemasyarakatan Muhammad Husain Haikal.⁶⁾

Pokok-pokok pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang kenegaraan tertuang dalam bukunya *al-Hukumah al-Islamiyah* (pemerintahan Islam). Di dalamnya memuat tentang pendapat Haikal mengenai masalah bentuk pemerintahan yang sesuai dengan Islam. Menurut Haikal sistem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam adalah sistem yang menjamin kebebasan dan berasaskan prinsip pengangkatan kepala negara dan kebijaksanaannya harus sepersetujuan rakyat, bahwa rakyat berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan meminta pertanggung jawaban.

⁵⁾ Ahmad Syalifi Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 16

⁶⁾ Munawir Syadzali, *Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 142

Islam menghimbau kepada umat manusia, khususnya umat Islam, agar berusaha melaksanakan prinsip-prinsip tersebut sejauh kemampuan.⁷⁾

Haikal juga berpendapat sistem pemerintahan yang cocok dengan Islam haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Sedangkan kita tahu bahwa persamaan, persaudaraan dan kebebasan merupakan semboyan dari sistem demokrasi. Prinsip-prinsip ini secara nyata menuntut satu bangsa melakukan pengambilan keputusan melalui suatu lembaga perwakilan yang benar, dan menerima prinsip suara mayoritas.⁸⁾

Dengan demikian Haikal mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang sesuai dengan Islam adalah demokrasi. Sebab, manakala sudah mengetahui dan mencamkan prinsip-prinsip Islam tersebut tidak ada lagi keraguan bahwa sesungguhnya Islam dan demokrasi sinkron dalam hal yang esensial.⁹⁾

Tidak ada yang aneh jika ternyata pandangan Islam dan demokrasi sama. Tujuan yang hendak dicapai sama. Kemudian cara keduanya menyandarkan diri kepada fitrah manusia dan mengarahkannya pada kesempurnaan juga sama. Tidak ada yang aneh pula apabila keduanya bertemu dalam hal-hal yang mendasar, yang bertalian dengan semua aspek kehidupan, selanjutnya juga tidak aneh kalau hampir seluruh umat Islam dewasa ini

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 188

⁸⁾ Muhammad Husain Haikal, *Pemerintahan Islam*, alih Bahasa: Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 87

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 21

memakai sistem demokrasi demi terciptanya kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian seluruh manusia.¹⁰⁾

B. Pokok Masalah

Bertolak dari uraian di atas, maka pokok masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dan dicari pemecahannya adalah sebagai berikut: Sejauh manakah kesesuaian konsep demokrasi menurut Muhammad Husain Haikal dilihat dari prinsip-prinsip dasar syari'at Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan tentang pemikiran Muhammad Husain Haikal terhadap konsep demokarasi
- b. Menjelaskan dan menganalisis konsep Muhammad Husain Haikal tentang demokrasi terhadap prinsip-prinsip syari'at Islam

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara khusus diharapkan dapat membantu para peminat dalam memahami pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang konsep demokrasi
2. Dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kajian tentang pemerintahan Islam, khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah, dalam rangka mengembangkan kajian ilmu fiqh siyasah (Politik Islam)

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 118

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah penelitian dalam penyusunan ini data base yang digunakan diharapkan akan mampu secara komperhensif mengupas permasalahan yang ada dan untuk tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini harus diuji validitasnya, apakah sudah ada secara mendetail membahas ataukah sebaliknya

Pemikiran politik di dalam Islam, telah berkembang sejak lama. Sehingga jika dilihat dari segi materi yang merupakan pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang konsep demokrasi, materi ini telah dibahas oleh pemikir-pemikir politik muslim lain, jauh sebelum Muhammad Husain Haikal. Hal ini dikarenakan materi tersebut merupakan konsep yang bersifat universal.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, mengatakan bahwa substansi demokrasi adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang (kandidat) yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Mereka tidak akan mengangkat seseorang yang mereka tidak sukai. Mereka berhak memperhitungkan pemimpin yang melakukan kesalahan, berhak mencopot dan menggantinya dengan orang lain jika menyimpang.¹¹⁾

¹¹⁾ Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Daulah: dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa: Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hfm. 183

Sementara itu, Munawir Syadzali, dalam bukunya *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, mengatakan bahwa inti dari pemikiran Muhammad Husain Haikal tertuang dalam uraiannya yang mengatakan bahwa umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimanapun asalkan sistem itu menjamin persamaan antara para warga negaranya, dan pengelolaan urusan negara diselenggarakan atas syura atau musyawarah, dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban manusia serta sistem yang menjamin kebebasan dan berdasarkan prinsip bahwa pengangkatan kepala negara dan kebijaksanaan harus sepersetujuan rakyat, bahwa rakyat berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan meminta pertanggung jawaban.¹²⁾

Syafaat dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi dan Ajaran Islam* mengatakan, demokrasi menurut Islam adalah mencintai sesama manusia, berbagai masalah dipecahkan melalui jalan musyawarah terlebih dahulu karena musyawarah adalah kewajiban sosial, musyawarah harus menghasilkan pertanggung jawaban bagi tiap individu dan masyarakat seluruhnya kepada sesamanya dan kepada Allah, demokrasi bukan hanya berdasarkan pada suara terbanyak tetapi demokrasi yang mewujudkan sikap menghargai kepada orang lain.¹³⁾

Buku lain yang memotret tentang masalah demokrasi adalah buku yang berjudul *Demokrasi dan Hukum Islam* (ANOA 1966). Buku yang

¹²⁾ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 188

¹³⁾ Syafaat, *Demokrasi dan Ajaran Islam*, (Bandung: Sulita, 1963), hlm. 104

ditulis oleh M. F Hoballah ini mengupas tentang system-sistem demokrasi yang tegak atas dasar prinsip-prinsip ajaran Islam yang menganut azas bahwa musyawarah adalah satu-satunya dasar dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan perintah Allah, dan semua yang ada di muka bumi ini tunduk pada aturan Allah serta manusia hanyalah sebagai seorang khalifah yang menjalankan apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah

E. Kerangka Teoretik

Demokrasi merupakan satu-satunya sistem politik yang banyak diminati dan dipercaya secara positif oleh hampir semua kelompok masyarakat di seluruh dunia. Minat dan kepercayaan itu muncul karena demokrasi bukan saja telah melewati uji verifikasi sejarah yang cukup kompleks dan panjang, tetapi secara faktual demokrasi juga telah menunjukkan kemampuannya untuk mendorong tumbuhnya masyarakat atau negara yang adil, egaliter dan manusiawi.

Dalam pengertian modern demokrasi dirumuskan sebagai sistem politik atau pemerintahan yang memiliki pola relasi kekuasaan yang ditentukan dan dikontrol oleh rakyat yang berdaulat. Demokrasi adalah sistem yang di dalamnya berlaku prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu secara universal demokrasi didefinisikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*). Menurut Muhammad Hatta demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dimana di dalamnya berlaku hak rakyat untuk menentukan nasibnya, menentukan pucuk

pemerintahan negeri, kota dan desa. Sedangkan Abdurrahman Wahid berpendapat demokrasi adalah merupakan suatu sistem dan nilai yang mendukung peradaban tinggi, karena ia mementingkan dan melindungi hak-hak dasar manusia atas kehidupan dan melindungi kaum minoritas.

Sementara itu Amin Rais mengatakan demokrasi adalah merupakan doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang dan paling manusiawi dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang lain. Hans Kelsen berpendapat demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih dimana rakyat yakin bahwa segala kepentingannya akan diperhatikan.

Tujuan paling hakiki dari demokrasi dengan demikian adalah membentuk sebuah sistem yang apresiatif terhadap hak-hak dasar manusia sebagai makhluk baik individu maupun anggota kelompok sosial, yang berdaulat dan bermartabat. Demokrasi, baik sebagai sebuah sistem nilai kebudayaan maupun yang bermanifestasi dalam struktur masyarakat akan mencegah kekuasaan yang otoriter dan represif.

Melihat arti hakiki dari demokrasi ini, sesungguhnya Islam secara substansial membawa spirit atau nilai-nilai demokrasi sejak kelahirannya. Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak eksploitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik tidak bermoral. Substansi ditegakkannya nilai dan praktek demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan

umum. Dan ini secara umum dipraktekkan oleh Nabi dan al-Khulafa' ar-Rasydun pada masa awal Islam.

Prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diterangkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak ada yang secara langsung berkaitan dengan pengaturan tata negara. Hidup bernegara bagi umat Islam baru dimulai sejak Nabi hijrah dan menetap di Madinah. Nabi tidak pernah secara langsung menyinggung sistem pemerintahan Islam tentang apakah ajaran Islam mengenai pemerintahan itu lebih dekat dengan sistem pemerintahan republik dari pada sistem pemerintahan kerajaan ?¹⁴⁾

Banyak ulama dan theolog mempertahankan secara dogmatis, bahwa sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem pemerintahan yang bersifat teokratik, yaitu suatu sistem pemerintahan yang dipegang secara langsung oleh Tuhan atau seorang dewa yang diakui sebagai raja, dan peraturan-peraturan yang dibuatnya dianggap sebagai undang-undang.¹⁵⁾

Dalam sistem pemerintahan yang demikian tidak ada tempat sama sekali bagi kreativitas dan inisiatif dalam arena legislasi, karena menurut konsepnya hanya Tuhan-lah satu-satunya pembuat hukum.¹⁶⁾ Dengan demikian manusia tidak mempunyai kedaulatan sama sekali.

¹⁴⁾ Muhammad Husain Haikal, *al-Hukumah al-Islamiyah*, cet II (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm. 29

¹⁵⁾ Abul A'la al-Maududi, *Teori Politik Islam*, alih bahasa: Adnan Syamsi, (Jakarta: Media Dakwah, 1985), hlm. 38

¹⁶⁾ Ali Asghar Engineer, *Islam dan Pembebasan*, alih Bahasa: Hairus Salim dan Imam Baihaqi, (Yogyakarta: LkiS, 1993), hlm. 25

Setiap manusia mempunyai kedaulatan yang terbatas di bawah kekuasaan Allah. Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi norma-norma dari Tuhan. Kedaulatan hanyalah milik Allah, seluruh alam semesta beserta isinya tunduk kepada Allah dan yang berhak untuk memerintah hanyalah Allah. Seperti dalam Firman Allah.

17) *الا له الخلق والامر قل تبرك الله رب العالمين*

Sedangkan siapapun yang memerintah sesuai hukum Tuhan pasti merupakan khalifah dari penguasa petinggi dan tidak akan berwenang mengerahkan kekuasaan apapun kecuali kekuasaan-kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya. Islam menggunakan istilah khalifah, bukannya kedaulatan bagi seorang penguasa di bumi, seperti dalam Firman Allah.

18) *واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة*

Secara nyata nampaklah bahwa tujuan negara yang digambarkan oleh al-Qur'an tidaklah bersifat negatif melainkan positif. Maksud dan tujuan dari negara bukanlah hanya untuk menghalangi rakyatnya dan saling menindas, melindungi kebebasan, dan membelanya dari serbuan luar, akan tetapi negara juga bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem keadilan

¹⁷⁾ Q.S. Al A'raf (7) : 54

¹⁸⁾ Q.S. Al Baqarah (2) : 30

sosial yang serba seimbang yang diturunkan oleh Allah SWT. melalui kitab-kitab suci-Nya.¹⁹⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama, sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis faktual, sebab yang diteliti adalah pemikiran seseorang.²⁰⁾

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan secara teratur pemikiran Muhammad Husain Haikal tentang demokrasi.

3. Pengumpulan Data

Data-data tentang obyek penelitian akan ditelusuri dan dikumpulkan melalui sumber-sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber data primer yang menjadi rujukan penelitian ini adalah karangan langsung Muhammad Husain Haikal yaitu *al-Hukumah al-*

¹⁹⁾ Abul al-A'ala al-Maududi, *Teori politik Islam*, alih bahasa : Adnan Syamsi (Jakarta : Media Dakwah, 1985), hlm. 46

²⁰⁾ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 136

Islamiyah, sedangkan sumber sekundernya akan digunakan karya-karya orang lain yang relevan dengan topik pembahasan ini.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang ada, penyusun menggunakan cara berfikir deduksi, yaitu metode penalaran yang dalam hal ini berpangkal dari konsep Muhammad Husain Haikal tentang demokrasi kemudian di formulasikan dalam prinsip-prinsip dasar syari'at Islam

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, pendekatan ini penyusun gunakan untuk mendekati masalah dalam skripsi dengan melihat al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma yang berlaku sebagai upaya penelitian terhadap masalah yang dikaji

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini sistematis dan tertuju pada pokok gambarannya, maka di kemas dalam lima bab

Sebagai pembuka Bab I (pendahuluan) berisi latar belakang masalah yang diteliti, kemudian dirumuskan ke dalam pokok masalah yang disusul oleh tujuannya sebagai jawaban atas pokok masalah tersebut. Urgensi penelitian ini dipertegas dalam kegunaannya, setelah itu uraian tentang hasil yang diperoleh dari penelusuran dan penelaahan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, dibungkus dalam telaah

pustaka, lalu kerangka pemikiran yang digunakan sebagai tuntunan dalam merumuskan Hipotesis diuraikan dalam kerangka teoretik berturut-turut setelah itu ialah metode penelitian yang merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun dan menganalisis, dan sistematika pembahasan yang menguraikan garis besar penyusunan skripsi secara sistematis.

Bab II berisi tentang latar belakang Muhammad Husain Haikal yang menguraikan tentang biografi, karya-karyanya, perjuangannya dan juga pemikirannya tentang demokrasi. Bab ini diharapkan akan dapat membantu dan berguna untuk mengantarkan penyusun dalam menelusuri pemikiran tokoh yang penyusun teliti.

Setelah itu pada bab selanjutnya yaitu (Bab III) berisikan tentang konsepsi umum mengenai demokrasi yang berisi sejarah dan pengertian demokrasi dan kedudukan demokrasi dalam pemerintahan Islam. Di harapkan dalam Bab ini dapat menjelaskan kedua hal tersebut berdasarkan pandangan umum, dan sebagai pandangan untuk mengatasi pokok bahasan yang akan diteliti penyusun.

Pada Bab keempat, merupakan pokok masalah yang membahas tentang analisis demokrasi yang berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap demokrasi kemudian disusul oleh catatan akhir mengenai syura dan demokrasi. Di harapkan dalam Bab ini dapat diperoleh suatu pandangan tentang bentuk demokrasi yang disodorkan oleh Muhammad Husain Haikal sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip dasar syari'at Islam.

Pembahasan ini diakhiri oleh Bab V, yakni penutup, yang merupakan kesimpulan dari pembahan skripsi ini secara umum beserta beberapa saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemikiran politik Haikal dapat di kata gorikan sebagai pemikiran reformis, ia berpendapat bahwa di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan aturan yang langsung dan rinci mengenai masalah-masalah kenegaraan. Yang ada hanyalah seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan berbernegara. Tuntunan alQur'an mengenai kehidupan bernegara tidaklah menunjuk kepada suatu model tertentu. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa soal negara dan pemerintahan lebih banyak di serahkan kepada ijtihad umat Islam.

Memang jika mau jujur, di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dijelaskan mengenai bagaimana bentuk pemerintahan Islam, sesungguhnya bentuk negara dalam Islam bukanlah termasuk hal-hal yang diatur oleh Islam. Ia termasuk masalah yang diserahkan kepada kaum muslimin agar mereka berijtihad sesuai dengan pertimbangan manfaat dan kemaslahatan serta berbagai standar yang ada pada setiap zaman.

Mengenai bentuk demokrasi yang disodorkan oleh Haikal, ia menyandarkan pada sistem musyawarah, yang menjadi asas umat Islam. Dan sistem musyawarah ini yang pada masa modern ini diperbincangkan para pemikir politik dengan istilah demokrasi. Tetapi yang dimaksud Haikal

tidaklah sama dengan demokrasi yang di Barat. Haikal tetap menyandarkan pada prinsip-prinsip dasar Islam yaitu prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang ketiganya mengacu pada ajaran tauhid. Tetapi ada juga segi-segi persamaan antara sistem Islam dan Barat, persamaan isi, terutama terlihat dari segi adanya jaminan hak individu.

Haikal berpendapat kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi ia tidak melupakan perintah dan larangan Allah, serta tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis. Padahal dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 54 di sebutkan bahwa kedaulatan hanya milik Allah, Allah adalah pembuat aturan hukum dan **wewenang** untuk menetapkan hak di tangan-Nya. Tak seorang pun, bahkan Nabi pun, tidak berhak melarang atau menyuruh orang lain atas dasar kemauannya sendiri.

Sedangkan manusia di bumi, sesuai dengan surat al-Baqarah (2) ayat 30 kedudukannya hanyalah sebagai khalifah atau wakil Allah yang memerintah sesuai dengan hukum Allah dan tidak punya wewenang untuk mengerahkan kekuasaan apapun kecuali kekuasaan-kekuasaan yang telah ditentukan oleh Allah.

Pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan Haikal dalam soal kenegaraan pada hakekatnya merupakan hasil evaluasi terhadap system sosial dan politik, baik pada masa-masa awal Islam maupun pada masa kehidupannya. Karena itu, teori teori yang dimajukannya lebih merupakan hasil refleksi atas realitas politik pada suatu masa daripada merupakan teori yang dianut dan dipraktekkan pada masa sesudahnya. Akan tetapi, bagaimanapun juga

Haikal dengan segala kekuatan dan kelemahannya telah ikut memberikan suatu pemikirannya itu telah turut memperkaya nuansa pemikiran politik Islam.

B. SARAN-SARAN

1. Pandangan Muhammad Husain Haikal di atas, merupakan cermin dari keyakinan beliau terhadap prinsip-prinsip syari'at Islam, juga menunjukkan komitmen dan semangatnya yang tinggi untuk merealisasikan prinsip syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Komitmen dan semangat yang tinggi ini tentu saja harus didukung dan dijadikan sebagai panutan, karena sebagai seorang muslim, memang seharusnya melaksanakan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, penulisan penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, penyusun akan sangat senang, bila penelitian tentang persoalan kenegaraan dalam Islam bisa dilanjutkan oleh mereka yang lebih mampu, sehingga dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan argumen-argumen yang benar dan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989

Kelompok Buku Fiqih

Ahmad, Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam II : Konsep Politik dan Ideologi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Al-Bahnasawi, Salim Ali, *Wawasan Sistem politik Islam*, alih Bahasa: Mustolah Maufur, Jakarta, Pustaka Al-Kaustar, 1996

Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunny dan Syi'ah : Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi abad ke-20*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1988

Esposito, John. L. dan James P. Piscotori, *Islam dan Demokrasi*, alih bahasa Nurul Agustina, Islamika No. 4 April-Juni, 1994

Haikal, Muhammad Husain , *Pemerintahan Islam*, alih bahasa : Tim Pustaka Firdaus, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993

-----, *al- Hukumah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.

Hoballah, MF, *Demokrasi dan Hukum Islam* alih bahasa: F Hashem Surabaya: ANOA, 1966

Al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, alih bahasa: Mujiburrahman, MA, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987

Mahasin, Aswab, *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993

Mahendra, Yusril Ihza, "Harun Nasution tentang Islam dan Masalah Kenegaraan" dalam Zain Ukhrawi dan Ahmadie Thaha (Peny) *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta: ISAF, 1998

Masdar, Umaruddin , *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Al-Maududi, Abul al-A'la , *Teori Politik Islam*, alih bahasa: Adnan Syamsi, Jakarta: Media Dakwah, 1985

-----, *Teori Politik Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1995

-----, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa: Asep Hikmat Bandung : Mizan, 1990

Mulia, Musdah , *Negara Islam :Pemikiran Politik Muhammad Husain Haikal*, Jakarta : Paramadina, 2001

Nasution, Harun dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor, 1985

Al-Qardhawi, Yusuf , *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa:Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

Al-Qardhawy, Yusuf, *I'iqh Daulah: dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999

Syadzali, Munawir, *Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V Jakarta: UI Press, 1993

Syamsuddin, Sirajuddin " Pemikiran Politik (Aspek yang Terlupakan dalam Sistem Pemerintahan Islam)" dalam Zain Ukhrawi dan Akhmadie Thaha (Peny) *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta: ISAF, 1998

Syafaat, *Demokrasi dan Ajaran Islam*, Bandung: Sulita, 1963

Kelompok Ensiklopedi

Collier's Encyclopedia, William D Halsey dan Bernard Johnston New York: Macmillan Educational Company, 1988

Ensiklopedi Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Edisi Baru, Jakarta: Ikhtiar Baru Hoeva, 1996

Encyclopedia Amiricana, *Edisi internasional* New york Amiricana Cooperation , 1975

Rakhman, Afzalur, *Ensiklopedi Sirah*, alih bahasa: Norhayati Mohd. Nor, Kuala Lumpur: Harian Zulfadzli, 1993

Kelompok Buku Lain

Adisusilo, Sutarjo, *Demokrasi dan Pasang Surutnya*, Basis No. 3, tahun 1983

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984

Enginer, Ali Asghar, *Islam dan Pembebasan*, alih Bahasa: Hairus Salim dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: LkiS, 1993

Haikal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih Bahasa: Ali Audah, Cet.I7, Jakarta: Tinta Mas, 1994

Haikal, Muhammad Husain, *Abu Bakar Ash-Shidiq*, Kairo : Dar al-Ma'arif, t.t

Hermawan, Eman dan Umarudin Masdar, *Demokrasi Untuk Pemula*, Yogyakarta: KLIK, 2000

Magnis-Suseno, Franz, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah telaah Filosofis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995

Setiabuddhi, Danudirja, *Apakah Demokrasi itu*, alih bahasa: Sulaiman, Kementrian Penerangan, t.t

Sukarna, *Kekuasaan, Kediktatoran dan Demokrasi*, Bandung: Alumni, 1974

TERJEMAHAN

BAB	HLM.	FN	TERJEMAHAN
I	11	17	Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.
		18	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"
II	32	34	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
		35	Sedang urusan mereka di putuskan dengan musyawarah antara mereka.
	34	41	Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang di wahyukan kepadaku: bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa.
III	51	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad: "Raa 'ina", tetapi katakanlah "Unzdhurna" dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
IV	56	6	Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an sebagai peringatan agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
	61	17	Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Ia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia.
		18	Katakanlah : "sesungguhnya urusan itu seluruhnya ditangan Allah", mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu.
		21	Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam.